



P U T U S A N

NOMOR : 05/ PID/ 2016/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI;
Tempat lahir	: Kijang Awal Tesan Palembang (Sumatera Selatan);
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun / 28 Oktober 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IV Cependak Mabok Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumater Selatan dan Dusun Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Polres Belitung Timur, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggar, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Ke-I sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d 04 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d 03 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 171/Pen.Pid/2015/PN Tdn tanggal 3 November 2015 yang menunjuk Pengacara/Penasihat Hukum **HERIYANTO, S.H.**, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 01 Maret 2016 Nomor: 05/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 02 Februari 2016 Nomor: 171/Pid.B/2015/PN.Tdn dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri secara bersama-sama dengan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat Di Rumah Kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni di Dusun Selingsing Rt.17 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan; telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban JONI Alias JUNAIDI Alias JUN, yang dilakukan oleh Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri dan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya di dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Selinsing Rt.17 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, awalnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri tidur di ruang tamu di dalam rumah kontrakan, dimana rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mendatangi rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung memecahkan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangannya yang dililitkan handuk warna merah. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri terbangun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membukakan pintu rumah dan selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun marah-marah kepada Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri "mano (dimana) kak Erwin?" lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menjawab "kakak kau ado (ada) di Gantung" selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Sakariah Alias ikul Bin Sukri memberikan Hand Phone (HP) kepada Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun namun Hand Phone tersebut tidak diambarnya, lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengambil pecahan kaca jen ela lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "ngape (mengapa) Jun kau datang tengah dalu (tengah malam) dak tebuca pintu sampai kau mecahi kace (memecahkan kaca jendela), lalu dijawab

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun "kalu kamu ku hantam pake (tusuk Pakai) ini (sambil memegang pecahan kaca). Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hendak menusuk Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengamankan kedua belah tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dengan cara dipegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kebelakang sambil melihat pecahan kaca yang masih di genggam Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kedapur sambil memegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, sedangkan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri ikut mengiringi Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kedapur. Sesampainya di dapur, Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengamuk/berontak lalu tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkena pecahan kaca yang dipegang oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hingga terluka. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stainless yang berada di dekat kompor gas dan dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun yang pada saat itu kepalanya menenggak keatas, lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri meninju Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun jatuh terbaring di lantai dapur dengan posisi badan menyamping, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil pisau dari tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengangkat badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dan kembali mengambil pisau dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu dapur sambil memegang badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun untuk membawanya keluar, selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sempat menabrak drum yang ada di belakang lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berdiri dan berlari lewat arah samping rumah menuju tempat pemilik kontrakan, selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengajak Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kabur. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri lari menuju depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa tas pakaian, sampai di depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sempat melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berada di depan teras rumah pemilik kontrakan, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil kunci motor dari dalam celananya lalu menghidupkan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna putih coklat dengan stiker Hello Kitty milik Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Kemudian kabur menuju arah Kecamatan Gantung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.44B/17/RSUD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 atasnama Joni Alias Junaidi, Umur 19 tahun, jenis kelamin; Laki-laki, alamat Tulung Selapan Ulu Rt.15/Rw.08 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan atau Dusun Selingsing Rt. 17 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 oleh dr. Iswahyudhi Nip. 198912222014021002 Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang ditemukan meninggal diduga akibat penganiayaan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap jenazah ini, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kanan, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dikelopak atas mata kiri, luka lecet didada kanan, ditemukan pula tanda kekerasan tajam berupa: luka terbuka dileher kanan, putus pembuluh nadi leher kanan, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di siku lengan kanan bagian dalam, luka sayat di dada kiri, luka tusuk diperut kiri, luka tusuk dipaha kiri. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri secara bersama-sama dengan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI Alias JUNAIDI Alias JUN yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri dan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya di dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Selinsing Rt.17 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, awalnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri tidur di ruang tamu di dalam rumah kontrakan, dimana rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mendatangi rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangannya yang dililitkan handuk warna merah. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri terbangun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membukakan pintu rumah dan selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun marah-marah kepada Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri "mano (dimana) kak Erwin?" lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menjawab "kakak kau ado (ada) di Gantung" selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri memberikan Hand Phone (HP) kepada Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun namun Hand Phone (HP) tersebut tidak diambilnya, lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengambil pecahan kaca jendela lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "ngape (mengapa) Jun kau datang tengah dalu (tengah malam) dak tebuca pintu sampai kau mecahi kace (memecahkan kaca jendela), lalu dijawab oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun "kalu kamu ku hantam pake (tusuk Pakai) ini (sambil memegang pecahan kaca). Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hendak menusuk Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengamankan kedua belah tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dengan cara dipegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kebelakang sambil melihat pecahan kaca yang masih di genggam Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kedapur sambil memegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, sedangkan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri ikut mengiringi Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kedapur. Sesampainya di dapur, Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengamuk/berontak lalu tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pecahan kaca yang dipegang oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hingga terluka. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stainless yang berada di dekat kompor gas dan dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun yang pada saat itu kepalanya menenggak keatas, lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri meninju Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun jatuh terbaring di lantai dapur dengan posisi badan menyamping, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil pisau dari tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengangkat badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dan kembali mengambil pisau dari tangan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu dapur sambil memegang badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun untuk membawanya keluar, selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sempat menabrak drum yang ada di belakang lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berdiri dan berlari lewat arah samping rumah menuju tempat pemilik kontrakan, selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengajak Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kabur. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri lari menuju depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa tas pakaian, sampai di depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berada di depan teras rumah pemilik kontrakan, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil kunci motor dari dalam celananya lalu menghidupkan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna putih coklat dengan stiker Hello Kitty milik Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Kemudian kabur menuju arah Kecamatan Gantung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.44B/17/RSUD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 atasnama Joni Alias Junaidi, Umur 19 tahun, jenis kelamin; Laki-laki, alamat Tulung Selapan Ulu Rt.15/Rw.08 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan atau Dusun Selingsing Rt.17 Desa Selingsmg Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 oleh dr. Iswahyudhl Nip. 198912222014021002 Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang ditemukan meninggal diduga akibat penganiayaan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah ini, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kanan, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dikelopak atas mata kiri, luka lecet didada kanan, ditemukan pula tanda kekerasan tajam berupa : luka terbuka dileher kanan, putus pembuluh nadi leher kanan, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di siku lengan kanan bagian dalam, luka sayat di dada kiri, luka tusuk diperut kiri, luka tusuk dipaha kiri. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri secara bersama-sama dengan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami uraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI Alias JUNAIDI Alias JUN yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri dan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya di dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Selinsing Rt.17 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, awalnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri tidur di ruang tamu di dalam rumah kontrakan, dimana rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mendatangi rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung memecahkan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangannya yang dililitkan handuk warna merah. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri terbangun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membukakan pintu rumah dan selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun marah-marah kepada Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri "mano (dimana) kak Erwin?" lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menjawab "kakak kau ado (ada) di Gantung" selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri memberikan Hand Phone (HP) kepada Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun namun Hand Phone (HP) tersebut tidak diambilnya, lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengambil pecahan kaca jendela lalu Saksi Aper Alias

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ngape (mengapa) Jun kau datang tengah dalu (tengah malam) dak tebuka pintu sampai kau mecahi kace (memecahkan kaca jendela), lalu dijawab oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun “kalu kamu ku hantam pake (tusuk Pakai) ini (sambil memegang pecahan kaca). Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hendak menusuk Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengamankan kedua belah tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dengan cara dipegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kebelakang sambil melihat pecahan kaca yang masih di genggam Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kedapur sambil memegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, sedangkan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri ikut mengiringi Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kedapur. Sesampainya di dapur, Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengamuk/berontak lalu tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkena pecahan kaca yang dipegang oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hingga terluka. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stainless yang berada di dekat kompor gas dan dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun yang pada saat itu kepalanya menenggak keatas, lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri meninju Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun jatuh terbaring di lantai dapur dengan posisi badan menyamping, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil pisau dari tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengangkat badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dan kembali mengambil pisau dari tangan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu dapur sambil memegang badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun untuk membawanya keluar, selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sempat menabrak drum yang ada di belakang lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berdiri dan berlari lewat arah samping rumah menuju tempat pemilik kontrakan, selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengajak Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kabur. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri lari menuju depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa tas pakaian, sampai di depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sempat melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berada di depan teras rumah pemilik kontrakan, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil kunci motor dari dalam celananya lalu menghidupkan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna putih coklat dengan stiker Hello Kitty milik Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Kemudian kabur menuju arah Kecamatan Gantung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.44B/17/RSUD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 atasnama Joni Alias Junaidi, Umur 19 tahun, jenis kelamin; Laki-laki, alamat Tulung Selapan Ulu Rt.15/Rw.08 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan atau Dusun Selingsing Rt.17 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 oleh dr. Iswahyudhi Nip. 198912222014021002 Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang ditemukan meninggal diduga akibat penganiayaan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah ini, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kanan, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dikelopak atas mata kiri, luka lecet didada kanan, ditemukan pula tanda kekerasan tajam berupa: luka terbuka dileher kanan, putus pembuluh nadi leher kanan, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di siku lengan kanan bagian dalam, luka sayat di dada kiri, luka tusuk diperut kiri, luka tusuk dipaha kiri. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri secara bersama-sama dengan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015, bertempat Di Rumah Kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni di Dusun Selingsing Rt.17 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan; telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan mautnya korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, yang dilakukan oleh Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri dan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas

perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya di dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Selinsing Rt.17 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, awalnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri tidur di ruang tamu di dalam rumah kontrakan, dimana rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mendatangi rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung memecahkan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangannya yang dililitkan handuk warna merah. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri terbangun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membukakan pintu rumah dan selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun marah-marah kepada Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri "mano (dimana) kak Erwin?" lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menjawab "kakak kau ado (ada) di Gantung" selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri memberikan Hand Phone (HP) kepada Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun namun Hand Phone (HP) tersebut tidak diambilnya, lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengambil pecahan kaca jendela lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "ngape (mengapa) Jun kau datang tengah dalu (tengah malam) dak tebuka pintu sampai kau mecahi kace (memecahkan kaca jendela), lalu dijawab oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun "kalu kamu ku hantam pake (tusuk Pakai) ini (sambil memegang pecahan kaca). Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hendak menusuk Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengamankan kedua belah tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dengan cara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kebelakang sambil melihat pecahan kaca yang masih di genggam Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun kedapur sambil memegang kedua tangan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun, sedangkan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri ikut mengiringi Saksi Aper Alias

Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kedapur. Sesampainya di dapur, Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun mengamuk/berontak lalu tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkena pecahan kaca yang dipegang oleh Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun hingga terluka. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stainless yang berada di dekat kompor gas dan dengan menggunakan tangan kiri Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun yang pada saat itu kepalanya menenggak keatas, lalu Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri meninju Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun selanjutnya Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun jatuh terbaring di lantai dapur dengan posisi badan menyamping, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil pisau dari tangan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri menusukan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengangkat badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun dan kembali mengambil pisau dari tangan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri, kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu dapur sambil memegang badan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun untuk membawanya keluar, selanjutnya Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Korban Joni

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Junaidi Alias Jun sempat menabrak drum yang ada di belakang lalu Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berdiri dan berlari lewat arah samping rumah menuju tempat pemilik kontrakan, selanjutnya Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengajak Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kabur. Kemudian Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri lari menuju depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sambil membawa tas pakaian, sampai di depan rumah kontrakan Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sempat melihat Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun berada di depan teras rumah pemilik kontrakan, kemudian Terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri mengambil kunci motor dari dalam celananya lalu menghidupkan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna putih coklat dengan stiker Hello Kitty milik Saksi Aper Alias Nando Bin Medi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Kemudian kabur menuju arah Kecamatan Gantung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Korban Joni Alias Junaidi Alias Jun meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.44B/17/RSUD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 atasnama Joni Alias Junaidi, Umur 19 tahun, jenis kelamin ; Laki-laki, alamat Tulung Selapan Ulu Rt.15/Rw.08 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan atau Dusun Selingsing Rt. 17 Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur , yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 oleh dr. Iswahyudhi Nip. 198912222014021002 Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang ditemukan meninggal diduga akibat penganiayaan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah ini, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di pipi kanan, luka lecet di pipi kiri, luka lecet dikelopak atas mata kiri, luka lecet didada kanan, ditemukan pula tanda kekerasan tajam berupa : luka terbuka dileher kanan, putus pembuluh nadi leher kanan, luka sayat di leher kiri, luka tusuk di siku lengan kanan bagian dalam,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka sayat di dada kiri, luka tusuk diperut kiri, luka tusuk dipaha kiri.
Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sakariah Alias Pikul Bin Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwaAPER alias NANDO bin MEDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau stainless steel merek Vaviani;
 - 4 (empat) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek the geblor;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna merah;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat bersticker hello kitty;**Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain yakni atasnama Terdakwa Aper Alias nando Bin Medi;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Februari 2016 Nomor: 171/Pid. B/2015/PN.Tdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:8 (Delapan) Tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau stainless steel merek Vaviani;
 - 4 (empat) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek the geblor;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat bersticker hello kitty;

Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain yakni atasnama TerdakwaAPER alias NANDO bin MEDI;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No:1/Akta.Pid/2016/PN Tdn dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, dan pemberitahuan untuk mempelajari berkas masing-masing tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 17 Februari 2016, namun Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam perkara No : 171/Pid.B/2015/PN Tdn dijatuhkan tanggal 02 Februari 2016 dan permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2016 dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa unsur pertama ini telah terbukti;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Memori Van Tolichting (MVT) yang mengandung unsur *willen end witten* yaitu adanya kehendak dan niat bathin dari si pelaku untuk melaksanakan kehendaknya sehingga maksud bathinnya tercapai;
 - Bahwa korban Joni alias Junaidi alias Jun pada hari Jumat ± pukul 2 pagi tanggal 10 Juli 2015 di dusun selingsing Rt 017 desa selingsing kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang kontrakannya (rumah) korban bersebelahan dengan Terdakwa, telah mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Aper alias Nando bin Medi yang saat itu sedang berada bersama dengan Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri (berkas terpisah);

- Bahwa korban yang merasa tersinggung dengan kata-kata Sakariah alias Pikul bin Sukri langsung memecahkan kaca jendela rumah kontrakan Terdakwa Aper alias Nando bin Medi;
- Bahwa korban semula menyerang terlebih dulu kepada Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri dengan pukulan dan membawa pecahan kaca;
- Bahwa Terdakwa Aper bermaksud mengamankan kedua tangan korban yang saat itu memegang pecahan kaca, dan Terdakwa Aper alias Nando bin Medi menggiring korban kedapur dan ketika Terdakwa Aper melihat sebilah pisau stainless dekat kompor, lalu diambilkan dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher kanan korban yang saat itu kepalanya posisi menenggah keatas;
- Bahwa Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri yang mengikuti Terdakwa Aper alias Nando bin Medi juga meninju korban Joni sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban ketika korban terjatuh dilantai Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa Aper alias Nando bin Medi dan menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang korban;

Menimbang, bahwa dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yang diarahkan kepada korban dan mengenai dibagian leher kanan, nyata-nyata tusukan kearah leher walaupun 1 (satu) kali telah menyebabkan urat nadi putus, hingga banyak darah keluar, selain itu darah juga banyak keluar dari bagian pinggang korban juga adanya lebam pada muka;

Menimbang, bahwa akibat penikaman pada bagian leher dan perut korban serta pemukulan Terdakwa Aper alias Nando bin Medi dan Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri, korban Joni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada kesimpulan visum et repertum dari dr.Iswahyudi tanggal 10 Juli 2015 diambil over sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsure kedua ini telah terbukti;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 3 dari bukti-bukti keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Aper alias Nando bin Medi melakukan perbuatan pemukulan kepada korban dilakukan saling bergantian dengan Terdakwa Sakariah alias Pikul bin Sukri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur ke 3 ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No : 171/Pid.B/2015/PN Tdn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka ia harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani, dan harus dijatuhi pidana untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;

Mengingat pasal 338 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, KUHPA serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manggar;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 02 Februari 2016 Nomor : 171/Pid.B/2015/PN.Tdn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **SAKARIAH Alias PIKUL Bin SUKRI** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah pisau stainless steel merek Vavianci;
 - o 4 (empat) buah pecahan kaca jendela warna hitam;
 - o 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna hitam;
 - o 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek the geblor;
 - o 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat bersticker hello kitty;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa **APER alias NANDO bin MEDI**;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **21 MARET 2016** oleh kami : **DULAIMI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.** dan **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 01 Maret 2016 Nomor: 05/PID/2016/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Maret 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.**

DULAMI, S.H.

Panitera Pengganti

2. **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.**

SURYATI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 05/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)